



PROVINSI JAMBI

Jambi, 5 Agustus 2025

Nomor : B/100.3.1.1/ 1167 /SETDA.HKM/VIII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup

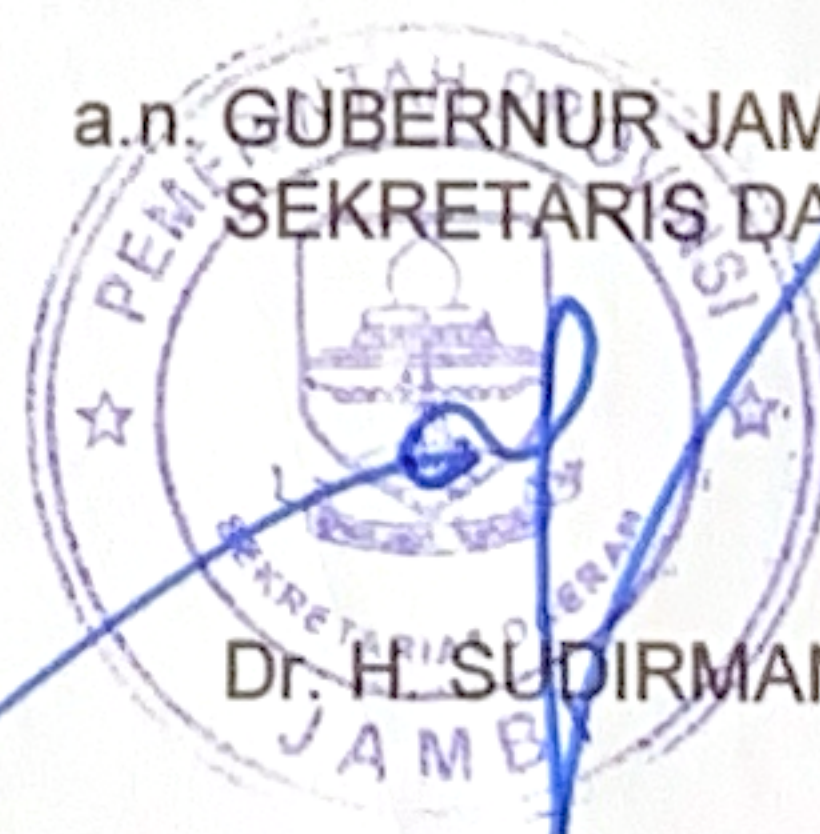
Yth. Bupati Tebo
di
Muara Tebo

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 100.3/1323/SETDA.HK/2025 Tanggal 18 Juli 2025 Perihal : Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah dilakukan pengkajian secara yuridis, formal dan materiil.
2. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Kepala Daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
3. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan Murid baru dalam Keputusan Kepala Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru".
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terkait Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

Tembusan :
Gubernur Jambi (sebagai laporan).